

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (dalam Panjaitan, 2014) menyatakan *agency theory* atau teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi pemilik berdasarkan pendelegasian wewenang dari pemilik kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Hal tersebut memunculkan konflik sebab terdapat kecenderungan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Eisenhardt (dalam Panjaitan, 2014) menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problems*. Masalah dalam teori keagenan tersebut secara eksplisit maupun implisit tercermin pada laporan keuangan. Jensen dan Meckling (dalam Panjaitan, 2014) menyatakan permasalahan yang terjadi dalam *agency problems*, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 1) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
 - 2) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui bahwa suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Hubungan teori keagenan sangat erat dengan *Audit Report Lag*. Implementasi teori keagenan berupa kontrak kerja yang mengatur posisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Agen diharapkan bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan prinsipal. Prinsipal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal.

Penelitian ini menjelaskan, perusahaan bertindak sebagai prinsipal, sementara auditor independen merupakan agen. Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang diterima antara agen dan prinsipal. Efek dari asimetri informasi ini dapat berupa *moral hazard*, permasalahan yang timbul adalah jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang ada dalam kontrak kerja. Konflik kepentingan dapat terjadi pula karena *adverse selection*, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

2.1.2 Teori sikap dan perilaku etis

Theori of attitude and behavior yang menurut Ayuningtyas (2012), dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap menyangkut komponen berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap efektif memiliki konotasi suka atau tidak suka. Sehubungan dengan penjelasan diatas, teori ini berusaha menjelaskan mengenai aspek perilaku manusia dalam suatu organisasi, khususnya akuntan publik atau auditor yaitu meneliti bagaimana perilaku auditor dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Sikap yang dimaksud disini adalah sikap auditor dalam penampilan berperilaku independen dalam penampilan ketika auditor tersebut memiliki sikap independensi yang tinggi saat melaksanakan audit. Auditor diwajibkan bersikap independensi yaitu sikap tidak memihak kepentingan siapapun.

Ayuningtyas (2012), misalnya mengemukakan alasan bahwa jika auditor tidak terlihat independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya. Sejalan dengan Arens et al, dalam Ayuningtyas (2012), independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.1.3 Time Budget Pressure

Secara umum, *time budget pressure* didefinisikan sebagai waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas tertentu atau keadaan dan desakan yang kuat terhadap auditor untuk melaksanakan langkah-langkah audit yang telah disusun agar bisa mencapai target waktu yang telah dianggarkan. Tekanan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan atau biaya terendah atas klien merupakan aspek yang penting dalam suatu akuntan publik. Tekanan tersebut akan selalu ada, bahkan atas promosi atau kesuksesan profesional yang akan dipengaruhi oleh mampu tidaknya seorang akuntan bekerja secara tepat untuk memenuhi waktu yang telah dianggarkan.

Parasita dan Adi (2007) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku.

Tekanan waktu anggaran tidak hanya dirasakan oleh senior dan junior auditor tetapi juga oleh manajer. Manajer sebagai pihak pertama dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam penentuan *fee*. Dalam penentuan *fee*, manager

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan peninjauan dan penilaian atas klien, untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Kemudian manager menyusun *preliminary budget* untuk menentukan berapa total dari penugasan tersebut, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengajukan *fee* yang kemudian akan dibicarakan dengan klien. Setelah dicapai persetujuan dalam penentuan *fee*, baru disusun *time budget* berdasarkan kesepakatan *fee*.

2.1.4 Materialitas

Arens dan Loebbecke (2012) mendefinisikan materialitas sebagai suatu pernyataan yang salah dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan yang cukup cerdas. Jadi materialitas merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan laporan yang pantas diterbitkan dalam keadaan tertentu. Misalnya apabila ada kesalahan kecil dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan tidak ada pengaruh terhadap periode selanjutnya, maka dapat dikeluarkan suatu laporan dengan wajar.

Keputusan tentang materialitas merupakan elemen inti audit yang mengarahkan auditor terhadap berbagai keputusan lebih lanjut tentang apa yang penting dan tidak penting dalam membentuk opini atas laporan keuangan.

Dalam perencanaan audit, auditor menentukan pertimbangan tingkat materialitas pada dua tingkat (Abdul, 2012) yaitu :

1. Materialitas tingkat laporan keuangan

Auditor menentukan materialitas tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong.laporan keuangan mengandung salah saji material jika berisi kekeliruan dan ketidakberesan secara individu maupun kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitar dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan materialitas secara kualitatif berkaitan dengan penyebab kesalahan saji yang mungkin secara kuantitaif tidak material secara kualitatif material.

2. Materialitas tingkat saldo akun Materialitas tingkat saldo akun sering disebut juga dengan *torable misstatement*.

Torable misstatement adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Ada hubungan erat antara *torable misstatement* dengan materialitas pada tingkatan laporan keuangan sehingga auditor harus mempertimbangkan lebih lanjut. Kemungkinan salah saji tidak maerial secara individu, bila digabungkan dengan yang lain, dapat menjadi material secara kuantitatif pada tingkat laporan keuangan.

2.1.5 Faktor Penentu Kualifikasi opini Audit

Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*) diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Secara garis besar pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*) (Arens & Beasley, M.S. (2008) dinyatakan dalam keadaan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.

Jika auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit yang mencukupi untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan yang diperiksanya disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia berarti bahwa ruang lingkup auditnya terbatas. Ada dua penyebab utama, yaitu pembatasan yang dipaksakan oleh klien dan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor maupun klien. Contoh pembatasan oleh klien adalah auditor tidak diperbolehkan melakukan konfirmasi utang piutang, atau tidak diperbolehkan memeriksa aset-aset tertentu yang dimiliki oleh klien. Sedangkan contoh pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor maupun klien adalah sulit melakukan pemeriksaan fisik aset karena lokasi tidak bisa dijangkau akibat banjir atau bencana lainnya.

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar

Contoh kondisi ini adalah jika klien tidak bersedia mengubah kebijakan mencatat nilai aset tetap berdasarkan harga penggantian (*replacement cost*) dan bukannya harga historis (*historical cost*) yang dipersyaratkan oleh prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia. Atau, klien menilai persediaan yang dimilikinya berdasarkan harga jual (*selling price*) dan bukannya harga historis atau harga yang terendah antara harga historis dan harga pasar (*cost or market*

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

which is lower). Namun demikian auditor memutuskan untuk tidak memberikan opini audit tidak wajar (*adverse opinion*).

3. Terdapat salah saji yang material dalam salah satu komponen laporan keuangan *auditee*

Kondisi ini terjadi misalnya jika suatu kesalahan yang dibuat oleh manajemen, namun keseluruhan laporan keuangan tetap tersaji dengan wajar, sehingga laporan keuangan tetap berguna. Misalnya, ada kesalahan dalam penyajian persediaan, namun akun lainnya seperti kas dan setara kas, piutang, aset tetap, dan akun lainnya telah disajikan secara wajar. Dalam kondisi ini, maka pendapat pengecualian diberikan atas kesalahan penyajian persediaan saja.

4. Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten

Sebagai contoh jika klien mengganti suatu perlakuan prinsip akuntansi dengan prinsip akuntansi yang lain (misalnya mengganti metode pencatatan persediaan dari *First In First Out* (FIFO) menjadi *Last In First Out* (LIFO), maka perubahan tersebut harus dinyatakan dalam laporan audit. Bahkan, jika penggunaan perubahan tersebut disetujui oleh auditor, pendapat *qualified* tetap harus diberikan.

5. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas

Ketika perusahaan mengalami masalah profitabilitas dan likuiditas sehingga membuat auditor ragu akan kelangsungan hidup entitas maka auditor akan memberikan opini audit *going concern* yang merupakan salah satu jenis opini audit wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6 Opini Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat (SPAP, 2009, Alenia1). Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat pada hal-hal yang ditampilkan dalam laporan keuangan tetapi juga harus lebih mewaspadaai kelangsungan hidup perusahaan dalam batas waktu tertentu. SPAP SA 341. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan pada opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diaudit.

Opini audit terdiri dari 5 jenis (Sukrisno Agoes, 2012)

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan – bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK.ETAP/IFRS, maka auditor pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, perubahan ekuaitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ATAP/IFRS.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion with explanatory language*).

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

Keadaan tersebut meliputi :

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan – keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komperatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak direview.
 - g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dewan standar Akuntansi keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, atau auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan hal yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana :

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkungan audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material. Dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjukkan ke paragraph penjelasan didalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk. Frasa seperti tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata – kata seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan,

hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinnya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan *substantive* yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraph lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS

2.1.7 Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Nugroho (2011) Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut semakin likuid dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya, hal tersebut baik bagi perusahaan agar tidak dilikuidasi akibat ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Nugroho (2011) adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar. Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar-nya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak.

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah *likuid*, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah *illikuid*.

Current ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit itu kira - kira akan mampu ataupun tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dasar perbandingan itu menunjukkan apakah jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa, sekiranya pada suatu ketika dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya (Tunggal,2012)

Munawir (2010) menyatakan *current ratio* 200% sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa faktor, suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. *Current ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan atau *rule of thumb* dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut namun, suatu perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

2.1.8 Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008:151) [rasio solvabilitas](#) atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)

Menurut Kasmir (2008 : 153) ada 8 tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir (2008 : 154)

terdapat 8 manfaat, yaitu :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.
8. Manfaat lainnya.

Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan *rasio leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

2.1.9 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ukuran kantor akuntan public (KAP) merupakan dimana auditor bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan public dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Verdiana dan Utama, 2013). Menurut penelitian Badera dan Rudyawan, 2009 dalam (Putri, 2014) reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan public yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut.

Menurut Wikipedia (2014) dalam Wahyuningsih (2015) auditor yang berkualitas adalah auditor tergolong ke dalam KAP *Big Four*. Kantor Akuntan Publik dapat digolongkan kedalam *Big Four* melalui suatu proses dimana KAP dikategorikan kedalam peringkat yang diukur berdasarkan jumlah karyawan dan pendapat yang diperoleh dari hasil audit.

Perusahaan membutuhkan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit terlebih dahulu laporan keuangannya sebelum dipublikasikan. Selain itu untuk menjamin kredibilitas dari laporan keuangan tersebut, perusahaan cenderung akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan mempunyai reputasi yang baik. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan reputasi auditor yang baik pula. KAP besar (*Big 4*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4*). Reputasi auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut (Rudyawan & Badera, 2009). KAP *Big 4* memiliki pendapatan yang lebih besar daripada KAP *Non-Big 4*. Karena adanya pendapatan yang lebih besar, KAP *Big 4* mampu memperkerjakan staf auditor di level *junior*, *middle* maupun *senior* auditor yang lebih banyak daripada KAP *Non-Big 4*. KAP *Big 4* dengan sumber dayanya yang memadai dapat melakukan pelatihan staf auditor terkait dengan standar akuntansi terbaru sehingga membuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KAP *Big 4* lebih *up-to-date* yang berpengaruh pada peningkatan kredibilitasnya (Dwiyanti, 2010). Adapun kategori KAP *Big 4* di Indonesia yaitu :

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta, Wijaya & Rekan
3. KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwanto, Sungkoro & Surdja
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan Oesman Bing Satrio & Eny

2.1.10 Biaya Audit

Menurut Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Nomor 302 mengenai *fee professional* disebutkan bahwa besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi

Dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan audit antara lain : pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat materialitas, membuat program audit, *risk assessment* atas akun, dan *fraud discussion* dengan *management*.

- b. Tahap pelaksanaan audit antara lain : pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi.
- c. Tahap pelaporan antara lain : *review* kewajiban kontijensi, *review* atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan *capital commitment*.

Selain itu, dalam menetapkan fee audit, Akuntan Publik harus juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan klien
- b. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
- c. Independensi
- d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan
- e. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan
- f. Basis penetapan *fee* yang disepakati.

Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pengerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan (*Engagement Letter*) yang setidaknya memuat : (1) tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan (2) basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya.

Anggota diharuskan agar selalu : (1) memelihara dokumentasi lengkap mengenai basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati; dan (2) menjaga agar basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati konsisten dengan praktek yang lazim berlaku.

Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.

Praktek yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Setiap Kantor Akuntan Publik wajib menerapkan ketentuan mengenai panduan penetapan imbalan jasa (*fee*) audit sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini. Kebijakan penentuan *fee* audit oleh Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu aspek dalam hal dilakukannya *review* mutu terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut. (No. KEP.024/I-API/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit.)

2.2 Audit Menurut Pandangan Islam

Auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens dan Loebbecke, 2009)

Proses audit ini sudah ada sejak abad ke lima belas, tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, tetapi dari berbagai sumber yang diketahui bahwa sekitar abad ke limabelas jasa auditor sudah digunakan di Inggris. Walaupun sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, perkembangannya baru di rasakan pada abad ini.

Audit dalam pandangan Islam bukanlah hal yang baru, sebab kemunculan audit berbarengan dengan munculnya lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an. Kemunculan lembaga keuangan syariah secara otomatis memerlukan adanya fungsi audit yang berprinsip Islam.

Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin sudah ada sebuah lembaga yang memiliki fungsi seperti auditor yaitu lembaga hisbah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga memastikan pelaksanaan hak Allah dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan benar.

Dalam Al-Qur'an pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang penafsirannya menunjukkan bahwa Islam mengenal fungsi audit. Ayat-ayat itu adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيًّا فَتُبَيِّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَجْهَالَةٍ
 نَدْمِينَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan” (QS. Al-Hujurat : 6)

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah menyuruh untuk memeriksa dengan teliti, jika dikaitkan dengan kualifikasi opini audit maka auditor harus memeriksa dengan teliti informasi yang diaudit agar para pengguna laporan audit tidak mendapatkan informasi yang salah terlebih lagi sampai menyesatkan.

Dan selain itu , ayat yang menjelaskan tentang audit yang berhubungan dengan laporan keuangan. Surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi barakah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan Kualifikasi Opini Audit pada perusahaan manufaktur diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas dan opini going concern tahun sebelumnya terhadap opini going concern	Doris febriana dan septarina prita dania sofianti (2014)	X ₁ : rasio likuiditas X ₂ : rasio profitabilitas X ₃ : rasio solvabilitas X ₄ : aktivitas X ₅ : opini going concern tahun sebelumnya Y : <i>opini going concern</i>	Variabel likuiditas, profitabilitas solvabilitas dan aktivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini going concern sedangkan opini going concern tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap opini going concern
2	Pengaruh karakteristik <i>auditee</i> terhadap pergantian auditor pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Ida Ayu Agung sarasintya Ni Ketut Lely Aryani M (2014)	X ₁ : karakteristik auditee Y: Pergantian Auditor	variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap pergantian auditor
3	Pengaruh faktor keuangan dan karakteristik auditor terhadap kualifikasi opini audit pada perusahaan	Ni Luh Putu Ratna Wahyu	X ₁ : kondisi keuangan X ₂ : <i>pertumbuhan</i>	Kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).	Lestari Ni Luh Sari Widhiyani (2014)	<i>perusahaan</i> X ₃ : opini audit tahun sebelumnya X ₄ : Reputasi auditor akuntan public Y : Kualifikasi opini audit	perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit sedangkan opini audit tahun sebelumnya dan reputasi auditor akuntan public berpengaruh terhadap kualifikasi opini audit
4	Faktor-faktor yang berpengaruh kecenderungan penerimaan opini audit going concern	Rahman dan siregar (2012)	X ₁ : kualitas audit X ₂ : Kondisi Keuangan Perusahaan X ₃ : pertumbuhan perusahaan X ₄ : opini audit tahun sebelumnya X ₅ : ukuran perusahaan X ₆ : Debt to equity rasio Y : <i>Opini going concern</i>	faktor-faktor kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, dan <i>debt to equity ratio</i> secara keseluruhan signifikan mempengaruhi opini audit <i>going concern</i> .
5	Karakteristik auditee dan perusahaan audit sebagai penentu opini audit qualified	Kurniawan Dwi Haryanto (2011)	X ₁ : Biaya Audit X ₂ : Tipe Perusahaan X ₃ : Rasio Operating margin to total aset X ₄ : profit margin X ₅ : current aset X ₆ : Receivable to asset Y : Opini audit qualified	<i>Variable biaya audit, profit margin dan profit margin berpengaruh terhadap opini audit qualified dan tipe perusahaan, current asset dan receivable</i>

2.4 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel tersebut tampak dalam gambar dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Pengembangan Hipotesis

a. Likuiditas

Current ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit itu kira - kira akan mampu ataupun tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dasar perbandingan itu

to sales tidak berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan apakah jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa, sekiranya pada suatu ketika dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya (Tunggal,2012)

Munawir (2010) menyatakan *current ratio* 200% sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. *Current ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan atau *rule of thumb* dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut namun, suatu perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya *over investment* dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

Current ratio merupakan salah satu rasio finansial yang sering digunakan. *Current Ratio* merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kesanggupan membayar hutang jangka pendek. *current ratio* merupakan alat untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Selain itu, *current ratio* menunjukkan likuiditas perusahaan yang diukur dengan membandingkan aktiva lancar terhadap hutang lancar atau hutang jangka pendek.

H1: Diduga Likuiditas mempengaruhi terhadap Kualifikasi Opini audit

b. Solvabilitas

Pengertian *Debt to Equity Ratio* menurut Darsono dan Ashari (2010:54-55) yaitu: *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio leverage atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (*Leverage*) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.

Horne dan Machowicz yang dialih bahasakan oleh Fitriasari dan Kwary (2009:182) mengemukakan bahwa "*leverage* merupakan penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan (*level up*) profitabilitas". Sedangkan pengertian *Debt to equity ratio* (DER) menurut Gibson (2008:260) yaitu "*Debt equity ratio is another computation that determines the entity's long-term debt-paying ability*". Artinya, Rasio utang terhadap ekuitas adalah komputasi lain yang menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang suatu entitas. Menurut Sugiyono (2009:71), menyatakan bahwa: Rasio ini menunjukkan perbandingan hutang dan modal. Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan

masalah trading on equity, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut. Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012:128) mendefinisikan *debt to equity ratio*, “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”. Sedangkan menurut Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa: *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

H2: Diduga Solvabilitas mempengaruhi terhadap Kualifikasi Opini Audit

C. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perusahaan membutuhkan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit terlebih dahulu laporan keuangannya sebelum dipublikasikan. Selain itu untuk menjamin kredibilitas dari laporan keuangan tersebut, perusahaan cenderung akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan mempunyai reputasi yang baik. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan reputasi auditor yang baik pula. KAP besar (*Big 4*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4*). Reputasi auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut (Rudyawan & Badera, 2009). KAP *Big 4* memiliki pendapatan yang lebih besar daripada KAP *Non-Big 4*. Karena adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan yang lebih besar, KAP *Big 4* mampu memperkerjakan staf auditor di level *junior, middle* maupun *senior* auditor yang lebih banyak daripada KAP *Non-Big 4*. KAP *Big 4* dengan sumber dayanya yang memadai dapat melakukan pelatihan staf auditor terkait dengan standar akuntansi terbaru sehingga membuat KAP *Big 4* lebih *up-to-date* yang berpengaruh pada peningkatan kredibilitasnya (Dwiyanti, 2010).

H3: Diduga Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) mempengaruhi terhadap Kualifikasi Opini Audit d. Biaya Audit

Menurut Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Nomor 302 mengenai *fee professional* disebutkan bahwa besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi

Hoitash et al. (2007) dengan menggunakan sampel terdiri atas 21.522 sampel pengamatan untuk perusahaan yang melaporkan data biaya audit dan *non-audit* untuk tahun fiskal 2000-2003. Data ini diperoleh dari Standard and Poor's Database. Dalam penelitiannya Hoitash et al. (2007) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan audit, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan audit. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengesampingkan profesionalisme, yang mana konsesi resiprokal tersebut akan mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas auditor. Dhaliwal et al. (2008) dengan menggunakan sampel sebanyak 560 *new debt issues*, peneliti menginvestigasi hubungan antara *non audit fee*, and *total auditor fees* dengan kualitas audit. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bukti bahwa *fee audit* secara signifikan mempengaruhi kualitas audit (independensi auditor).

H4: Diduga Biaya Audit mempengaruhi Kualifikasi Opini Audit

Spathis and booth (2008) menerapkan model logistik dan OLS regresi pada data-data perusahaan di Yunani untuk menilai pengaruh litigasi (proses peradilan) perusahaan dan metrik keuangan pada kualifikasi audit. Dia menemukan bahwa keputusan kualifikasi audit berpengaruh positif dengan informasi keuangan seperti kesulitan keuangan dan dengan informasi non-keuangan seperti litigasi (proses peradilan) perusahaan. Dalam studi lain, mengembangkan model teknik multikriteria UTADIS. Analisis menunjukkan bahwa piutang untuk penjualan, laba bersih terhadap total aktiva, penjualan terhadap total aktiva dan modal kerja terhadap total aktiva adalah prediktor yang berguna bagi kualifikasi audit. Dengan metode UTADIS tersebut ditemukan keefektifan yang cukup dalam memprediksi laporan audit *qualified*, ketepatan klasifikasi diperkirakan sekitar 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor sebelum-perikatan yang terkait dengan laporan audit yang berkualitas dalam analisis laporan keuangan publik.

H5: Diduga Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran KAP dan audit feemempengaruhi secara simultan terhadap Kualifikasi Opini audit